

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan maka hasil penelitian ini bisa disimpulkan antara lain:

1. Pola asuh anak dari ibu pekerja setelah bercerai untuk pengasuhan anak yang belum mumayyiz anak jatuh di pangkuan ibu, karena ibu mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh bapak seperti ibu lebih sabar, lebih welas dan kasih sayangnya lebih besar daripada bapak. Selain menjadi ibu rumah tangga, ibu juga harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan anak. Maka mantan istri juga harus bekerja sehingga pengasuhan di ambil alih oleh ibunya (neneknya) selagi ditinggal kerja. dari 4 informan 3 diantaranya menerapkan pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anak, tetapi masih ada pengawasan, cenderung lebih dapat memberikan pola asuh yang baik, dengan memberikan pendapat dalam hal baik buruknya sesuatu. Tanpa disadari bahwa itu merupakan kontrol orang tua terhadap anak. Pola asuh ini tidak berdampak buruk bagi anak, malah sebaliknya. Tetapi ada juga pola asuh yang cenderung harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman, pola asuh ini akan berdampak buruk bagi anak.
2. Kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak sampai batas usia dewasa anak yang ada di Desa Sukosono dari 4 informan 3 diantaranya tidak

dipenuhi hak anak karena ada beberapa alasan yang membuat mantan suami melalaikan kewajibannya terhadap hak anak diantaranya yaitu sudah mempunyai keluarga baru, akan menikah lagi, menghilang tanpa kabar dan tidak ada bentuk tanggung jawab dari mantan suami. Tetapi dari 4 informan tersebut masih ada yang memenuhi hak anak dengan bentuk tanggung jawabnya membiayai kebutuhan anak sehari-hari termasuk biaya pendidikan walaupun anak tidak tinggal bersamanya.

### **B. Saran**

1. Kepada para orang tua yang bercerai diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi keluarga yang sebenarnya agar anak bisa mengerti dan bisa menjalin komunikasi yang baik kepada orang tuanya. Merupakan tanggung jawab orang tua untuk dapat memberikan pola asuh yang sesuai dengan karakter anak sehingga dapat meminimalisir adanya sikap-sikap yang negatif.
2. Perlu adanya peraturan perundangan hak yang melaksanakan sanksi hukuman bagi suami yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak yang ditinggalkan yang diputuskan oleh pengadilan agama.